

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 192/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN
2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lokasi
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI
No 4 Tahun 2017; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun
2019; PKPU RI No 10 Tahun 2020; KEP KPU Kab. Dharmasraya No
95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan lokasi
pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 21 September
2020.

- Lampiran 19 halaman.